



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Poso;-----
selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Poso;-----
selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 3 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1998 Masehi di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete,
Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 97/07/IX/1998 tanggal 21 September 1998;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
nenek Penggugat di Poso selama 5 bulan kemudian pindah di orang
tua Penggugat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat
pindah di rumah sendiri sampai sekarang;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang
lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, dan telah dikaruniai 3 orang anak
perempuan masing-masing bernama :-----
 - Anak I, umur 11 tahun ;-----
 - Anak II, umur 3 tahun ;-----
 - Anak III, umur 1 tahun 6 bulan ;-----anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis namun sekitar bulan Januari 2008 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis
disebabkan karena Tergugat sering curiga terhadap Penggugat
serta Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar
kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak
tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada bulan Maret 2009
Penggugat turun dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat
sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang
sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----



6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Mengenai proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/IX/1998, tanggal 21 September 1998 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Ampana, namun saksi tidak hadir;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jl. Pulau Timur, namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pulau Nias;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret 2009 disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih bersama di Jl. Pulau Timur. Jadi saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----
 - Bahwa selama berpisah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;-----
 - Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kecuali untuk anak-anak saja;-----
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;-----
2. Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan suami saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Ampana tahun 1998;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pulau Timur;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dari pernikahannya tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Jl. Pulau Nias;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat selalu curiga kepada Tergugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya masih menjadi tetangga saksi di rumah kediaman bersamanya di Jl. Pulau Timur dan saksi mengetahui ketika terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, komunikasi juga sudah tidak terjalin. Begitu juga dengan nafkah sehari-hari, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak-anak saja;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;---

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2008 disebabkan karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat tidak saja berkata-kata kasar, akan tetapi juga telah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, sehingga sejak bulan Maret 2009 Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/IX/1998, tanggal 21 September 1998 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Ampana Tete, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**



yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disertai kata-kata dan perbuatan kasar oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dengan kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena faktor kecurigaan dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sehingga rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang disertai perkataan dan perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah,



mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 (huruf a) dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Meningat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PADMILAH, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)